

**EFEKTIFITAS MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM
PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN
DEWAN**

Oleh :

IKHWANUL IKHSAN

1210111010

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK VI)



DOSEN PEMBIMBING :


Drs. Intizham Jamil, S.H M.S

Henny Andriani, S.H M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2017



	No. Alumni Universitas	Ikhwanul Ikhsan	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Koto Timbulun, 1 November 1993	f) Tanggal Lulus : 12 Januari 2017	g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan
b) Nama Orang Tua : Yuneldi, S.IP, S.Pd	c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3.14	i) Lama Studi : 4 Tahun 4 Bulan
d) PK : Hukum Tata Negara (PK VI)	e) No. BP : 1210111010	j) Alamat : Komplek bukit Vila Indah, Limau Manis, Kota Padang	

**Ikhwanul Ikhsan, 1210111010, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum
Tata Negara (PK VI) Jumlah halaman 54, Tahun 2017**

ABSTRAK

Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Kebijakan yang mereduksi regulasi, *governance* (tata pemerintahan) resiko merupakan hukum yang ideal dalam bentuk mengawal dari upaya untuk menghindari kemerosotan akan kepercayaan dan ketidakpatuhan terhadap hukum dan etika. Untuk itu dibentuklah Mahkamah Kehormatan Dewan agar proses reformasi dalam berbagai aspek kehidupan ketatanegaraan baik itu dalam kualitas kerja serta kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas yang lebih tangguh dalam proses pelaksanaan ketatanegaraan yang didasarkan pada terciptanya suatu sistem pengawasan dan keseimbangan antar lembaga negara. Komitmen ini penting demi terwujudnya lembaga legislatif yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawsan. Berdasarkan pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan. Berdasarkan hal tersebut Penulis merumuskan dua permasalahan yaitu: Pertama Apa sajakah kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam kaitannya dengan penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?. Kedua Bagaimanakah efektifitas Mahkamah Kehormatan Dewan dalam penegakan Kode Etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan metode Yuridis Normatif melalui penelitian hukum dengan melihat berbagai aturan hukum, mengkaaji bahan-bahan kepustakaan dan melihat aturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam pelaksanaan Penegakan Kode Etik anggota DPR Mahkamah Kehormatan Dewan memilki kewenangan yang sangat luas. Dikatakan sangat luas karena Mahkamah Kehormatan Dewan memiliki kewenangan mulai dari penyelidikan, penyidikan, Menuntut sekaligus menjatuhkan hukuman kepada anggota DPR yang di duga melakukan pelanggaran Kode Etik.

Penguji

Tanda Tangan	1		2	
Nama Terang	Andi Nova, S.H., M.H		Hj. Yunita Syofyan S.H., M.H	

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : Charles Simabura, S.H., M.H


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendaftar nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Universitas :	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Fakultas :	Nama:	Tanda Tangan: